



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 051/VIII/KI BANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 051/VIII/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Rendy Yanuar  
Alamat : Jl. Djayadiningrat No. 33 RT 01/07 Kaloran Pena Kelurahan Lontar  
Baru Kecamatan Serang  
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Tubagus Aji Fatulloh  
Alamat : Kp. Lialang Cilik RT. 005/003 Kel. Lialang. Kec. Serang  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana  
Alamat : Jl. Djayadiningrat No. 38 RT 01/07 Kaloran Pena Kelurahan Lontar  
Baru Kecamatan Serang  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

## Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Kota Serang

Alamat : Jl. Kiajorum No. 06 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 02 Agustus 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 04 Agustus 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 051/VIII/KI BANTEN-PS/2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 13 Mei 2016, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 046/B/KotaSerang/PI/BANTEN/2016 kepada Kepala Dinas Sosial Kota Serang.

Adapun data yang diminta adalah tentang:

Nilai Paket : Bantuan Stimulasi RS-RTLH (Bahan Baku Bangunan)

Nilai Pagu : Rp. 1.200.000.000,00

Nilai HPS : Rp. 1.107.927.501,00

Nilai Kontrak : Rp. 1.079.500.000,00

Sumber Dana : TA 2014

Pemenang : CV. Pancuran Emas

Dokumen yang dibutuhkan :

1. Salinan dokumen Acuan Dasar Juklak-Juknis tata cara pengerjaan pada kegiatan diatas
2. Salinan dokumen kontrak pada kegiatan tersebut diatas.
3. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Internal pada kegiatan tersebut.
4. Salinan dokumen ADDENDUM pada kegiatan tersebut.
5. Salinan dokumen proposal pada kegiatan tersebut.
6. Salinan dokumen SK Walikota Serang tentang bantuan Stimulasi RS-RTLH (Bahan Baku Bangunan)
7. Apa metode yang digunakan untuk menguji kualitas yang digunakan berikut kelengkapannya?
8. Salinan dokumen sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) pada perusahaan pemenang kegiatan tersebut
9. Salinan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan pada kegiatan tersebut.
10. Salinan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang.
11. Salinan dokumen foto 0%-25%-70%-100% pada kegiatan tersebut diatas
12. Kendala dan Hambatan
13. Salinan dokumen SP2D dan SPM pada kegiatan tersebut diatas.

[2.3] Pada tanggal 30 Mei 2016, Pemohon mengajukan Keberatan kepada SEKDA Kota Serang Cq atasan PPID melalui surat nomor: 046/BI/KotaSerang/PI/BANTEN/2016 yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 02 Agustus 2016 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Permintaan informasi tidak ditanggapi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 333/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 334/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 kepada Pihak Termohon tertanggal 15 September 2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Persidangan tertanggal 21 September 2016 hanya di hadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon

[3.4] Menimbang bahwa pihak Termohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 337/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 tertanggal 21 September 2016 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang pihak Pemohon secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh pihak Termohon yang diwakili oleh Dra. Dinar Tricahyani, M.Si, Agus M. Arif Dj, S.Sos., M.Si dan H. Dul Barid, M.Si berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 September 2016.

[3.7] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 340/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.8] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang pihak Pemohon secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh pihak Termohon yang diwakili oleh Dra. Dinar Tricahyani, M.Si, Agus M. Arif Dj, S.Sos., M.Si dan H. Dul Barid, M.Si berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 September 2016.

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 051/VIII/KI BANTEN-PS/2016 gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Rohimah)

Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Panitera Pengganti



(Hujaji)